



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 020.1/ 992 /SK/2023

TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI, PREFERENSI
HARGA SERTA BELANJA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DAN
TOKO DARING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, memberikan preferensi harga kepada produk lokal, serta meningkatkan belanja melalui katalog elektronik lokal dan toko daring;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan. 

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 49/N-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/MIND/PER/I/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Preferensi Harga Serta Belanja Melalui Katalog Elektronik Lokal Dan Toko Daring Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

KEDUA

: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Preferensi Harga Serta Belanja Melalui Katalog Elektronik Lokal Dan Toko Daring Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dilakukan melalui :

1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran Belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi.
 - b. Wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
2. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi Lokal yang tergabung dengan Penyelenggara perdagangan melalui Sistenm Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal. Pengguna Anggaran (PA) melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (merchant) pada marketplace dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal; dan
 - b. Memerintahkan PA/KPA/PPK/PP untuk melakukan E-purchasing pada Toko Daring dan Katalog Lokal.

c. Pelaksanaan. 

c. Pelaksanaan E-Purchasing mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 06 Maret 2023



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
2. Para Kepala SKPK Bener Meriah di Redelong;
3. Para Camat dalam Kabupaten Bener Meriah;
4. Para Reje Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah.

27